

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DALAM KAJIAN MASLAHAH DHARURIYAH

Ernawati¹, Moh. Shohib², Erwan Baharudin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta - 11510

²Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan

Jalan Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

³Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Tol Tomang Kebon Jeruk, Jakarta - 11510
ernawati@esaunggul.ac.id

Abstract

More working minors have more expectations including; His school was abandoned and motivated to make money. In such cases, child labor is considered dangerous and prohibited because the child as the next generation of family and nation. But a child who has puberty who already has mental maturity is allowed to do a job because it can be considered an educational age. So it is important to ask why the understanding of parents and the protection of child labor in the perspective of Islamic law? To strengthen the analysis through various literature studies supported from various sources that have the depth of theory from related experts.

Keywords: child labor, children's rights, masalahah dharuriyah

Abstrak

Anak di bawah umur yang bekerja lebih banyak mendatangkan kemadharatan diantaranya sekolahnya terbengkalai dan motivasi mencari uang. Pada kasus tersebut, pekerja anak dianggap berbahaya dan dilarang karena anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Namun seorang anak yang sudah pubertas, sudah memiliki kematangan mental diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan karena dapat dianggap sebagai usia pendidikan. Maka hal ini menjadi penting untuk ditanyakan mengapa pemahaman orang tua dan perlindungan pekerja anak dalam perspektif hukum Islam? Untuk memperkuat analisis melalui berbagai studi kepustakaan yang didukung dari berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli yang terkait.

Kata kunci : pekerja anak, hak anak, masalahah dharuriyah

Pendahuluan

Perdebatan tentang pekerja anak di tingkat internasional telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Alasan KHA untuk mengakui hak-hak anak merupakan terobosan dalam menilai pandangan terkini tentang anak. Berangkat dari anggapan umum bahwa anak-anak adalah objek pasif dan bahwa semua perilaku dan aktivitasnya ditentukan oleh orang dewasa, KHA menawarkan sosok anak sebagai subjek aktif yang memiliki pandangannya sendiri terhadap hal-hal yang mempengaruhi dirinya dan oranglain (Wahyuni, 2015).

Isu pekerja anak harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas dari sekedar tindakan pelanggaran hukum, pemisahan dari sekolah atau bentuk kemiskinan, tetapi harus dilihat dalam konteks peran dan hak anak dalam masyarakat, yang mengandung makna pemahaman kontekstual tentang keadaan kondisi suatu perusahaan karena karakteristiknya yang berbeda-beda. Latar belakang, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu masyarakat sangat mempengaruhi timbulnya pekerja anak dan permasalahan yang dihadapinya. (Tjandraningsih & Anarita, 2002).

Adapun anak yang bekerja merupakan anak yang melakukan pekerjaan dalam jangka waktu pendek, di luar waktu sekolah, dan tanpa unsur eksploitasi. Misalnya dalam rangka membantu orangtua, melatih tanggung jawab, disiplin atau keterampilan. Dalam laporan baru Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF mengatakan bahwa jumlah pekerja anak di bawah umur mencapai 160 juta pada awal 2020 atau meningkat 8,4 juta dalam 4 tahun terakhir. Laporan ini diterbitkan setiap 4 tahun, menunjukkan bahwa anak-anak berusia antara 5 dan 11 tahun menyumbang lebih dari setengah angka global. Anak laki-laki secara signifikan lebih mungkin terkena dampak, terhitung 97 dari 160 juta anak yang bekerja buruh pada awal tahun 2020 (Shintaloka Pradita Sicca, 2021). Untuk di Indonesia saja, berdasarkan data Sakernas pada Agustus 2020, diketahui 9 dari 100 anak usia 10-17 tahun (9,34 persen atau 3,36 juta anak) bekerja. Dari 3,36 juta anak yang bekerja tersebut, sebanyak 1,17 juta merupakan pekerja anak (Deti Mega Purnamasari, 2021).

Ada banyak penjelasan terkait pekerja anak, tidak ada satu faktor pun yang dapat menjelaskan evolusinya. Pekerja anak dikaitkan dengan isu kesempatan. Anak-anak dalam keluarga miskin, terutama anak perempuan yang lebih mungkin kehilangan kesempatan sekolah, mungkin tidak dapat bersekolah. Karena budaya masyarakat mengharuskan anak perempuan bekerja di rumah. Selain itu, kemiskinan dapat mengancam perdamaian keluarga dan bangsa. (Al-Qardawy & Fanany, 1996). Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan hubungan dengan orang tua dengan mendefinisikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian anak bekerja tanpa mempedulikan kondisi mereka, di mana peran atau tanggung jawab orang tua yang punya kewajiban untuk melindunginya. Sesungguhnya tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya. Hal inilah yang menjadi persoalan yang sangat penting mengapa perlunya pemahaman orang tua dan perlindungan pekerja anak dalam perspektif hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual. Tipe Penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data sekunder berdasarkan bahan-bahan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Mengapa realisasi hak anak penting? Anak-anak adalah amanah Allah SWT dan harus dilindungi agar dapat mencapai masa tumbuh kembang dan menjadi dewasa sebagai masa depan bangsa yang berkelanjutan. Anak ini bukanlah anak kecil, melainkan pribadi yang terus berkembang hingga dewasa hingga usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Hukum Islam mendefinisikan seorang anak dari tanda seseorang, apakah dia sudah dewasa atau belum. Artinya anak tersebut belum memiliki tanda dewasa, sebagaimana disyaratkan oleh hukum Islam, orang tersebut dinyatakan sebagai anak (Chandra, 2021).

Pengertian anak dalam Islam, yaitu anak adalah anugerah Tuhan kepada orang tua, masyarakat dan bangsa, dan juga penerus ajaran Islam yang kemudian sejahtera sebagai berkah liramamin dunia. (Mughniyah, 1996). Menurut pandangan ini, Abdur Rozak Hussein menyatakan jika benih anak dalam masyarakat baik, maka dipastikan masyarakat juga akan membentuk masyarakat yang baik, dan dikatakan Islam. Ajarkan bahwa anak-anak adalah benih pertumbuhan masa depan dalam masyarakat (Sudrajat, 2011). Pemberian ini menciptakan hak-hak anak yang harus diakui, diyakini dan dijamin sebagai praktik praktik yang diterima anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hak anak menurut hukum Islam berarti kekhususan anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam hukum Islam berupa kebutuhan dasar yang menjamin persamaan hak asasi manusia dan kesejahteraan dalam perdamaian dan masyarakat Islam lainnya. (Farid, 2002).

Hakikat Perlindungan Terhadap Hak Anak

Khasanah keilmuan Islam, istilah perlindungan anak tidak ditemukan dalam literatur Islam klasik (fiqh), yang ada adalah istilah yang semakna dengan makna perlindungan anak tersebut adalah *hadhanah* (Sholihah, 2018). Secara istilah *hadhanah* ialah pemeliharaan anak kecil oleh orang tua atau walinya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri berupa pemenuhan atas nafkah guna kesejahteraan hidup anak tersebut (Rahman Ghazaly, 2006).

Menurut al-Mawardi pengertian istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. hal ini dibagi ke dalam empat fase anak, yang harus diperhatikan, yaitu: 1) *radha* (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum mencapai usia dua tahun; 2) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase untuk anak yang belum *mumayyiz* (biasanya di bawah usia tujuh tahun); 3) *kafalah* (penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.

Jika dilihat didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, maka hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada mengurus dan memelihara anak. Dengan demikian, *hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak (Al-Mawardi, 1994).

Tentu saja uraian penjelasan masalah perlindungan anak dapat dikumpulkan dari perdebatan umum hak asasi manusia yang ditemukan dalam studi tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam tentu saja dicapai dengan menjamin hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak anak. Cakupan Islam dalam menegakkan hak asasi anak sangat luas, berdasarkan ajaran kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi anak dianggap sebagai benih

masyarakat. Menurut Islam, hak asasi anak biasanya dibagi dalam bentuk hak anak, termasuk subsistem (Jauhari, 2003), sebagai berikut:

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak dalam kesucian keturunan
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak, yaitu meletakkan hak anak dalam pandangan Islam, memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam, dengan demikian hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam. Hak-hak anak mencakup berbagai bidang. Dalam langkah lain, umat Islam harus menjunjung tinggi hak asasi anak-anak mereka dengan mengikuti hukum nasional yang positif. (Wadong & Putra, 2000). Rumusan berbagai hak anak dapat ditemukan dalam berbagai dokumen seperti undang-undang, deklarasi dan sebagainya.

Kedudukan anak memiliki tempat khusus dalam pertimbangan nilai-nilai agama, budaya dan norma yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi, anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa. Bahkan dalam situasi dan konteks tertentu, anak memiliki hak yang tidak dimiliki oleh semua orang dewasa. Anak-anak, di sisi lain, tidak memiliki beban hukum kewajiban yang dibebankan pada orang dewasa (Siregar, 1986).

Hak anak dan hak orang dewasa memiliki standar yang berbeda. Hak-hak yang berlaku bagi orang dewasa disertai dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Namun, hak yang berlaku untuk anak tidak tunduk pada kewajiban independen tertentu. Dengan kata lain, keunikan hak anak terletak pada kenyataan bahwa pemenuhan hak anak merupakan kewajiban sepihak dari orang tua

atau yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan tidak ada kewajiban timbal balik anak, dan hak individu dan orang tua atau penanggung jawabnya adalah bersifat mandiri. Memenuhi kewajiban mereka. Kesan bahwa anak juga bertanggung jawab kepada orang lain hanyalah sebagian dari upaya mendidik anak menjadi orang yang bertanggung jawab setelah dewasa. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa. Bahkan apabila anak telah mencapai usia baligh sekalipun, kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dibebankan atas dirinya tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh. Keistimewaan tersebut diberikan oleh hukum kepada anak dalam rangka memberikan perlindungan, mengingat keterbatasan dan kelemahan fisik dan psikis yang umumnya dimiliki oleh setiap anak.

Berbagai pihak sesungguhnya telah menyadari adanya persoalan Penghormatan dan pelaksanaan hak anak. Mereka berusaha mencari akar masalah dan sekaligus memberikan solusi. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, kesejahteraan anak tidak bisa hanya mengandalkan perlindungan hukum. Hak-hak anak hanya dapat diwujudkan secara efektif jika kondisi-kondisi yang diperlukan dipenuhi dengan baik. Pertama, adanya tatanan ekonomi dan sosial yang dapat mendistribusikan kemakmuran ekonomi kepada semua kelas sosial. Kedua, adanya iklim budaya (*culture climate*) yang memberikan suasana kemandirian dan kebebasan bagi perkembangan anak. Ketiga, adanya semangat persatuan yang terwujud dalam bentuk ikatan solidaritas sosial yang kuat antar anggota masyarakat. (Nusantara, 1986). Menurut Arif Gosita, ia meyakini bahwa perlindungan anak sangat dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan anak. Praktik perlindungan anak yang baik dapat dilaksanakan jika anak memenuhi berbagai aspek persyaratan, seperti kemampuan dan kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya perlindungan yang harus bersifat preventif, berdasarkan hak dan kewajiban manusia, serta filosofis dan etis. Dan memiliki landasan hukum yang bersumber dari Pancasila, UUD,

ajaran agama, nilai sosial, dan sebagainya. (Gosita, 2004). Perbedaan pendapat para ahli ketika menempatkan peranan undang-undang di dalam perlindungan anak memberikan dorongan untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang bagaimana sesungguhnya konsep dan perlindungan anak di dalam undang-undang itu sendiri. Karena perlindungan adalah hak setiap anak, mewujudkan perlindungan anak berarti mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, dengan mengupayakan perlindungan terhadap anak, tidak hanya berhak melindungi anak, tetapi juga berinvestasi dalam kehidupannya di masa depan.

Melindungi anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mewujudkan hak dan kewajiban anak secara positif. Artinya ketika menjalankan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama pelindung, anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk bertahan hidup, bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi. Saat ini telah banyak dibentuk kelompok yang memperhatikan persoalan anak dan mewujudkan perlindungan hak anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya melindungi hak anak semakin hari semakin meningkat. Untuk hidup dengan sukacita dan kasih sayang dalam ciptaan Tuhan, kita perlu memelihara kesadaran akan pentingnya melindungi anak.

Pekerja Anak Ditinjau Dari Masalah Mursalah

Islam menetapkan kewajiban orang tua untuk menghidupi anak-anaknya selama mereka masih anak-anak sampai dewasa, dan menetapkan hak memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa jika mereka tidak mempunyai kemampuan mencari nafkah sendiri karena ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama dan diakui kebenarannya oleh syari'at Islam seperti sakit, lumpuh, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk semakin mempererat ikatan antara orang tua dan anak serta mempererat ikatan sosial di antara mereka (Al-Minawi, 2009). Orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mereka untuk

bekerja atau meninggalkan mereka di tempat kerja untuk menghasilkan uang dari pekerjaan anak-anak mereka. Pemaksaan atas perkara ini sangat bertentangan dengan peraturan hak yang harus diterimanya dan dapat menimbulkan fitnah serta penyelewengan (Siddiqui, 1997).

Pekerja anak menurut Islam diistilahkan sebagai "*tashghil*". Menurut sejumlah ulama klasik Muslim seperti Ibn Humam, al-Ayni, al-Khurashi, dan al-Sharbini, seseorang akan dianggap sebagai anak-anak hingga mencapai pubertas. Pubertas adalah tanda kedewasaan, tetapi bahkan sebelum pubertas, seorang anak dapat memiliki kematangan mental. Anak-anak ini bisa dipekerjakan dalam pekerjaan yang diperbolehkan dalam asalkan sejalan dengan ajaran dan prinsip Islam (Mohammad Monawer & Hossain, 2016). Anak-anak diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan karena masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai usia pendidikan. Tugas-tugas ini bisa untuk pengembangan keterampilan mereka. Ada beberapa anak yang mampu melaksanakan beberapa jenis tugas dengan lebih baik daripada orang yang lebih tua, terutama tugas-tugas yang sederhana dan berulang (Mohammad Monawer & Hossain, 2016). Menurut Azzaam dan al-Muwaajidah, terlihat dalam penelitian psikologi dan sosiologis terdapat beberapa aspek positif dalam menugaskan anak dengan suatu karya. Itu menyuntikkan rasa tanggung jawab pada anak-anak. Jika anak-anak dibayar dari pekerjaan tersebut, itu dapat menambah penghasilan tambahan bagi keluarga mereka. Apalagi anak-anak juga dilatih melalui ini. Pelatihan ini dapat membantu mereka untuk bekerja dengan baik dalam pekerjaan mereka di masa depan. Dalam lingkungan kerja, anak dapat belajar menghargai orang lain serta mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Itu juga membantu mereka menjadi mampu menghadapi kesulitan dalam kehidupan masa depan mereka (Azzaam, H. F. H., & al-Muwaajidah, 2008). Oleh karena itu, menurut Azzaam dan al-Muwaajidah, menggarisbawahi bahwa dalam menangani pekerja anak, ada sembilan isu penting yang harus dipertimbangkan (Azzaam, H. F. H., & al-Muwaajidah, 2008). sebagai berikut:

1. Anak tidak boleh diberi tugas ilegal apa pun.

2. Hanya anak-anak yang memiliki kematangan mental dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah yang dapat dipekerjakan. Harus diingat bahwa anak-anak yang belum dewasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala jenis tanggung jawab.
3. Sebelum mempekerjakan anak, harus ada izin dari orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak, sehingga izin untuk bekerja harus berasal dari pihak mereka.
4. Tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak harus memperkaya mereka dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Itu harus menjamin kesejahteraan mereka.
5. Penting untuk menentukan jenis pekerjaan, masa kerja dan pembayaran yang akan diberikan kepada anak. Dalam banyak kasus karena ketiadaan undang-undang dan peraturan yang cukup, anak-anak dieksploitasi secara salah, jadi sebelum mengambil anak untuk pekerjaan apa pun, masalah ini harus diselesaikan dengan jelas.
6. Pekerjaan tidak boleh mengganggu pendidikan anak.
7. Pekerjaan itu tidak boleh merugikan tata krama anak. Ini harus membantu menegakkan tata krama Islam.
8. Anak-anak harus diberi kesempatan bermain yang cukup untuk memastikan pertumbuhan fisiknya.
9. Anak harus diperlakukan dengan belas kasihan.

Namun yang pasti, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan tetap menjaga nilai-nilai dan etika Islam. Karena itu, pekerja anak yang berbahaya tidak diizinkan dalam Islam. Anak itu tidak boleh dipekerjakan dalam kegiatan amoral apa pun. Misalnya, menggunakan anak dalam aktivitas seperti prostitusi dan perdagangan narkoba tidak dapat ditoleransi dari perspektif Islam (Talib et al., 2016).

Islam menjelaskan terhadap tindak pidana (*jinayah*) yang merugikan orang lain terutama dalam hal ini anak-anak, tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai *jarimah*. Dalam hal pekerja anak di sektor informal termasuk dalam *Jarimah ta'zir*. Karena dalam *Jarimah ta'zir* memberikan pelajaran, artinya

jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman selain *hadd* dan *qisash*. *Jarimah* ini untuk menentukan luasnya atau batas hukumannya sepenuhnya berada di tangan penguasa pemerintah, dalam hal ini hakim. Seperti halnya kasus pekerja anak di sektor informal, hal ini termasuk dalam *Jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara langsung oleh syariat Islam dan kebijakan tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah. (Munajat, 2008). Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merugikan bangsa dan kehidupan bernegara.

Menurut Masalah Mursalah, kondisi anak di bawah umur yang bekerja keras memiliki kekurangan sebagai berikut:

1. Sekolah anak terbengkalai
2. Motivasi mencari

Masalah mursalah memiliki prinsip dasar perlindungan yang dapat melindungi hak asasi manusia untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hak bagi anak di bawah umur, yaitu prinsip "*masalah dharuriyah*". *Masalah Dharuriyah* merupakan masalah potensial dalam pondasi kehidupan manusia, ang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

Praktek ini membahayakan nyawa anak di bawah umur, sebagaimana asas masalah dharuriyah, karena mempekerjakan anak di bawah umur dapat mengakibatkan bahaya fisik, mental dan emosional anak, dan jelas bertentangan dengan prinsip bahwa eksploitasi terhadap anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Hukum Islam melarang mempekerjakan anak karena *masalah mursalah*, yang membahayakan jiwa dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

Anak-anak di bawah umur harus dirawat dan dididik dengan baik oleh orang tua mereka alih-alih bekerja, yang berdampak negatif bagi anak-anak mereka. Al-Qur'an Surah Al Luqman ayat 14 mengharuskan anak untuk mengikuti perintah orang tua sebagaimana Firman Allah:

Artinya: "...bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu..." (QS. Al Luqman:14)

Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib). Mempekerjakan anak-anak dan kaum muda tentunya sangat kontradiktif dalam upaya menciptakan tenaga kerja yang cerdas dan terampil. Demikian pula, anak-anak perlu merawat orang tua mereka, sebagaimana firman Allah Surat al-Isra' ayat 23 sebagai berikut:

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia". (QS. al-Israa': 23)

Dari ayat di atas jelas bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua secara optimal. Membawa keduanya ke kehidupan adalah cara terbaik untuk mewujudkannya. Berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah santun baik perkataan maupun perbuatan sesuai dengan adat istiadat masyarakat, sehingga orangtua merasa bahagia terhadap anak. Termasuk dalam pengertian bakti adalah memenuhi kebutuhannya yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan anak. Pada hakikatnya, anak-anak yang masih di bawah umur atau anak yang belum dewasa tidak wajib menafkahi keluarganya karena belum mampu menghidupi dirinya sendiri.

Dapat dilihat dari diskusi bahwa pandangan Islam tentang pekerja anak tidak jauh berbeda dengan pandangan saat ini tentang pekerja anak. Dalam kedua kasus tersebut, pekerja anak yang berbahaya dianggap berbahaya dan dilarang. Namun sebagai sebuah agama, Islam menekankan pada pemeliharaan nilai-nilai moral (lebih khusus lagi nilai-nilai agama) pada diri anak sehingga sejak kecil mereka dapat membedakan antara baik dan buruk serta benar dan salah. Keluarga hendaknya memainkan peran penting dalam mengajari mereka masalah ini. Selain itu, keluarga hendaknya membantu mereka dalam

memilih pekerjaan mereka. Selain hanya fokus pada masalah hukum dan etika, ajaran Islam juga menekankan pada masalah spiritual (Mohammad Monawer & Hossain, 2016). Karena itu, masalah belas kasihan, kebaikan, dan kemurahan hati menjadi sangat penting. Dari sudut pandang Islam, dapat disarankan bahwa kebutuhan pemberi kerja akan keuntungan harus disertai dengan kebutuhan akan penghargaan spiritual juga. Terakhir, sebuah negara harus bertanggung jawab untuk menghilangkan sumber masalah dan kejahatan dari masyarakat. Upaya gabungan dari individu, keluarga, pengusaha, dan negara dapat membantu menghapus bahaya pekerja anak dari masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan mempekerjakan anak dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup anak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua untuk mengasuh anak karena anak adalah amanah yang dititipkan Tuhan kepadanya, berdasarkan hak dan kewajiban diam orang tua atas kewajiban (penghidupan) yang dibebankan kepada orang tua, dan itu merupakan pelanggaran hukum. Meninggalkan anak-anak juga dilarang menurut hukum Islam, terutama ketika anak-anak disuruh bekerja untuk mencari nafkah atau untuk menghidupi keluarga mereka. Oleh karena itu, mempekerjakan anak dalam Islam dilarang.

Kesimpulan

Hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak, yakni hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada mengurus dan memelihara anak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *masalah mursalah* yang dapat membahayakan jiwa anak dan membahayakan generasi penerus keluarga dan bangsa.

Daftar Pustaka

- Al-Māwardi, A. al-H. (1994). *bin Muhammad bin Habib, al-Hawī al-Kabīr*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Minawi, K. M. (2009). *Hak-Hak Anak dalam Islam*,. Santusa.
- Al-Qardawy, S. M. Y., & Fanany, U. (1996). *Konsepsi Islam dalam mengentas kemiskinan*. Bina Ilmu.
- Azzaam, H. F. H., & al-Muwaajidah, M. I. (2008). Ruling on child labour in Islamic law (Hukmu Umaalatil Atfaalifil Fiqhil Islami). *Al-Majallah Al-Urduniyyah Fi Al-Diraasat Al-Islaamiyyah*, 3, 203–221.
- Chandra, S. D. (2021). How Juvenile Criminal Justice System in Indonesia Works? A Book Review 'Peradilan Pidana Anak di Indonesia', Marlina, PT Refika Aditama, Jakarta, 2009, 232 Pages, ISBN 9798-602-8650-06-9. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1), 113–116.
- Farid, R. (2002). *al-Islam wa Huquq al-Thifi*. Kairo: Dar Muhaysin.
- Gosita, A. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Bhuana Ilmu Populer.
- Jauhari, I. (2003). *Hak-hak anak dalam hukum Islam*. Pustaka Bangsa Press.
- Mohammad Monawer, A. T., & Hossain, D. M. (2016). Child labour: Islamic perspective. *Esteem Academic Journal: Social Sciences & Technology*, 12(2), 15–30.
- Mughniyah, M. J. (1996). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Munajat, M. (2008). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Bidang Akademik, UIN Sunan Kalijaga.
- Nusantara, A. H. G. (1986). *Prospek Perlindungan Anak*." dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah. Jakarta: Rajawali Dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Rahman Ghazaly, A. (2006). *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana.

- Sholihah, H. (2018). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1, January), 38-56. [21/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all](https://doi.org/10.21/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all).
- Siddiqui, A. (1997). Ethics in Islam: key concepts and contemporary challenges. *Journal of Moral Education*, 26(4), 423-431.
- Siregar, B. (1986). *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak Suatu Tinjauan" dalam Hukum dan Hak-hak Anak*. Cet.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Talib, A., Monawer, M., & Hossain, D. M. (2016). Child labour: Islamic perspective. *Esteem Academic Journal: Social Sciences & Technology*, 12(2), 15-30.
- Tjandraningsih, I., & Anarita, P. (2002). *Pekerja anak di perkebunan tembakau*. (Yayasan) Akatiga.
- Wadong, M. H., & Putra, R. M. S. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Wahyuni, I. (2015). Permasalahan Pekerja anak: Perspektif Maqashid Syari'ah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 84-97.
- Shintaloka Pradita Sicca, "Jumlah Pekerja Anak di Seluruh Dunia Naik hingga 160 Juta pada Laporan 2020" artikel Kompas 10/06/2021, diakses pada, <https://www.kompas.com/global/read/2021/06/10/164054070/jumlah-pekerja-anak-di-seluruh-dunia-naik-hingga-160-juta-pada-laporan?page=all>.
- Deti Mega Purnamasari, "Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan" artikel Kompas 24/06/2021, diakses pada, <https://nasional.kompas.com/read/20>